

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Olahraga bagi kehidupan manusia saat ini sudah banyak diketahui, baik di kalangan muda maupun tua. Olahraga didalam sudut pandang fisiologi olahraga yaitu “Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya” (Ilmu & Olahraga, n.d.). Dengan begitu olahraga menjadi suatu kegiatan yang mampu membuat tubuh seseorang menjadi sehat dan bugar. Olahraga juga merukapakan “salah satu alat pemersatu kehidupan dimana setiap orang bebas untuk melakukan serta memiliki hak dalam berolahraga tanpa memandang jenis ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau status sosial” (The et al., 1980).

Olahraga pada hakikatnya merupakan salah satu gaya hidup untuk masyarakat luas. sebuah gaya hidup di mana olahraga adalah prioritas utama akan meningkatkan partisipasi acara dari berbagai warga Afrika Selatan dalam jangka panjang, yang pada akhirnya akan mengamankan sektor acara ketahanan berkelanjutan (Myburgh et al., 2019). Olahraga dapat berkontribusi pada proses ekspansi demokrasi dan kita dapat mengurangi kekerasan dan kejahatan dalam masyarakat dengan menggunakan olahraga sebagai alat (Tinaz et al., 2014). Olahraga dalam hal ini tidak terlepas dari keterkaitan dengan hubungan politik yang baik dari pemangku kebijakan (Skille, 2011). Olahraga dinilai dapat sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan (Bravo & Silva, 2014).

Kegiatan olahraga memiliki berbagai fungsi yang tidak hanya dapat mengembangkan kualitas jasmani, yang erat kaitannya dengan masalah kesehatan dinamis, akan tetapi juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945, yang diilustrasikan oleh berbagai perkembangan kapasitas individu dan masyarakat secara luas dan menyeluruh, yaitu seperti: peningkatan kapasitas intelektual; perkembangan

jasmani, rohani dan sosial; perkembangan mental, nilai-nilai spiritual, etika, moral, akhlak mulia; sikap bertanggung jawab; pengetahuan dan nilai-nilai kepemimpinan, kepeloporan; dan lain-lain (Ma'mun, 2013). Dalam konferensi internasional tentang pendidikan jasmani dan olahraga di Paris, Perancis, pada tahun 2003, yang dihadiri pejabat setingkat Menteri dan disponsori oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), diperoleh informasi bahwa: (1) Olahraga merupakan kekuatan positif dan bersifat global, yang mengajarkan pelajaran esensial keterampilan hidup; (2) Nilai-nilai esensial olahraga serupa dengan nilai-nilai inti PBB; (3) Olahraga mempromosikan dan mengembangkan budaya keunggulan dan kemampuan seseorang tanpa paksaan atau tekanan; serta (4) Olahraga merupakan instrumen tangguh bagi pembentukan kedewasaan individu (UNESCO, 1978). Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas internasional semakin menyadari dan memanfaatkan kekuatan olahraga sebagai sarana untuk mempromosikan pembangunan dan perdamaian. Sejak penunjukan Penasihat Khusus pertama untuk Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Olahraga untuk Pembangunan dan Perdamaian pada tahun 2001, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mempromosikan olahraga sebagai alat yang hemat biaya untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium dan untuk mempromosikan perdamaian (Beutler, 2008)

Pembangunan olahraga secara global seharusnya perlu ditekankan lebih penting lagi. Karena seperti yang di canangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa “olahraga untuk pembangunan dan perdamaian” atau dalam bahasa lain bisa disebut *Sport for Development and Peace* (SDP) (Kidd, 2008), “fokus utama dalam pengembangan kebijakan adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kelompok kerja internasional, dan Badan Penasihat Persemakmuran untuk olahraga” (Kidd, 2008). Dengan demikian, kebijakan harus diberlakukan secara global dahulu baru ditiru oleh negara-negara yang memiliki kebijakan di masing-masing wilayahnya tersebut. Salah satu pembangunan olahraga yang bisa dilakukan adalah program olahraga pemuda secara aktif dapat bekerja untuk memastikan hasil yang positif melalui desain yang sesuai dengan perkembangan dan hubungan antara

anak-dewasa (orang tua/pelatih) yang mendukung (Fraser-thomas et al., 2007). Program atau kebijakan bisa menjadi salah satu atribut untuk mengembangkan tatanan olahraga yang sudah menjadi isu dalam pembangunan olahraga di negara lain (Fraser-thomas et al., 2007).

Pembangunan olahraga adalah juga mempersatukan negara-bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan perdamaian dunia seperti nampak dalam semboyan *sport for peace* atau olahraga untuk perdamaian (Ma'mun, 2016). Memang banyak sekali tujuan yang bisa dicapai dengan cara pembangunan olahraga yang baik di Indonesia ini. Pembangunan olahraga secara Nasional perlu diberlakukan secara khusus, Pengembangan olahraga telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah di masyarakat barat (Müller-Schoell, 2018). Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Konferensi Umum UNESCO pada tahun 1978 mendeklarasikan *International Charter of Physical Education and Sport* tentang peramaan hak dalam berolahraga yang didukung juga oleh IOC (*International Olympic Comitte*) bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kegiatan olahraga untuk semua warga negara tanpa adanya diskriminasi (Setiawan, 2013). .Dalam hal ini peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tertuang pada pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional No. 3 tahun 2005 yaitu mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga untuk setiap masyarakat (UU No 3 Tahun 2005, 2005). Adapun tujuan orang melakukan kegiatan olahraga antara lain; tujuan kesehatan, tujuan pendidikan, tujuan prestasi, dan tujuan rekreasi. Hal ini sesuai dengan UU RI No. 3 Tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pada bab IV menyebutkan adanya tiga ruang lingkup olahraga yang meliputi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi (UU No 3 Tahun 2005, 2005).

Dengan kualitas olahraga yang baik dalam sebuah lingkungan masyarakat maka diharapkan akan meningkatkannya kualitas hidup masyarakat baik tingkat nasional maupun regional. Dalam deklarasi UNESCO pada 21 November 1978 di Paris menegaskan tentang perlindungan hak seseorang dalam melakukan kegiatan olahraga seperti bunyi pada pasal 1 “Pasal 1. Praktik pendidikan jasmani dan olahraga adalah hak dasar untuk semua 1.1. Setiap manusia memiliki hak mendasar untuk mengakses pendidikan jasmani dan olahraga... 1.2. Setiap orang harus memiliki kesempatan penuh... 1.3. Peluang khusus harus tersedia bagi kaum muda, termasuk anak-anak usia pra-sekolah, untuk orang tua dan orang cacat...”(UNESCO, 1978).

Kualitas kehidupan suatu bangsa tidak luput juga dari kualitas kehidupan masyarakatnya dalam berolahraga, tak sedikit negara yang menganggap olahraga sangatlah penting bahkan dijadikan suatu program nasional pembangunan negaranya (Beutler, 2008). Negara maju di dunia internasional menempatkan olahraga sebagai alat untuk perdamaian serta alat untuk mempromosikan pembangunan (Beutler, 2008). Bila melihat nilai-nilai kajian dari awal kemerdekaan sampai sekarang, pemegang penuh peranan dalam penyelenggaraan olahraga di tingkatan yang lebih luas adalah pemerintah daerah. Penilaian fakta historis yang relevan menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran abadi dan strategis dalam pengembangan kebijakan olahraga (Ma'mun, 2019), itu menunjukkan bahwa masyarakat melakukan apa yang dijadikan buah kebijakan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Seperti yang telah disebutkan juga peran pemerintah ini dalam kata lain penting dan sangat mempengaruhi dengan kegiatan masyarakat dilapangan.

Tetapi, masa SDI itu sudah terlewatkan karena periode sekarang sudah melanjutkan yang asal mulanya MDG's (*Milenium Development Goals*) menjadi SDG's (*Sustainable Development Goals*) (Finlayson et al., 2018). Didalam pembangunan berkelanjutan ini “Selanjutnya SDG's ini menjadi jangkar yang melembagakan inisiatif SDP secara meluas” (Ma'mun, 2019). Dengan kata lain dalam pembangunan kebijakan ini

MDGs dan SDI sudah mulai digantikan dengan SDGs dan SDP (*Sport for Development and Piece*) karena periode waktu MDGs tahun 2000-2015, kemudian SDGs dengan isu SDP nya di targetkan pada periode waktu 2015-2030 (Vorgängern et al., 2015). Didalam SDGs ini ada beberapa point yang diterbitkan oleh UCLG (*United Cities and Local Goverments*), diantaranya ada 17 tujuan-tujuan didalam pembangunan berkelanjutan ini, yaitu : (1) Tanpa kemiskinan; (2) Tanpa kelaparan; (3) Kehidupan sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan berkualitas; (5) Kesenjangan gender; (6) Air bersih dan sanitasi layak; (7) Energi bersih dan terjangkau; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Industri, inovasi dan infrastruktur; (10) Berkurangnya kesenjangan; (11) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan; (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) Penanganan perubahan iklim; (14) Ekosistem laut; (15) Ekosistem daratan; (16) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang Tangguh dan; (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan (The et al., 1980).

Dengan mengacu kepada tujuan-tujuan diatas pada masa sekarang ini dan menargetkan SDP sebagian isu pembangunan dalam olahraga bisa menjadi sebuah target capaian yang sangat menjanjikan. Karena dalam SDP ini sendiri tidak akan hanya mencapai target dalam dunia olahraga saja. Namun dalam aspek sosialnya pun bisa terwujud karena mencangkup perdamaian sesuai dengan yang tertuang didalam UUD 1945 yang berbunyi “dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”(MPR RI, 2011) .

Selain itu, pemerintah juga berupaya menyediakan fasilitas olahraga yang layak agar dapat dimanfaatkan untuk masyarakat umum, upaya tersebut menjadi daya tarik tersendiri dan berdampak langsung pada adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk berolahraga secara teratur. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga, maka akan meningkat pula derajat kesehatan dan kebugaran masyarakat dari tahun ke tahun (Ks, 2013). Apabila olahraga sudah tumbuh dan berkembang serta membudaya pada masyarakat, pada tahap selanjutnya olahraga akan menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Manfaat

olahraga kesehatan yaitu mampu memelihara dan meningkatkan kemampuan fungsional jasmaniah (Natalia, 2016). Dengan demikian, masyarakat akan sadar dengan pentingnya berolahraga tanpa perlu adanya paksaan dari pemerintah. Ada hubungan antara perilaku olahraga dan tingkat hipertensi pada lansia, kemudian yang hipertensi tersebut mengalami stress karena tekanan darah yang terus meningkat (Kurniawan & Sulaiman, 2019). Hal ini menunjukkan jika olahraga merupakan sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh.

Pada pemerintah daerah provinsi Jawa Barat khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon, pembangunan masyarakat akan sadar olahraga ini diwujudkan dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan bertajuk olahraga masyarakat. Menyadari pentingnya sebuah gerakan pembangunan olahraga pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, perlu adanya kegiatan-kegiatan yang bisa mendongkrak masyarakat untuk mengikutinya. Agar masyarakat selalu ingin terlibat oleh kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Dampak dari kurangnya olahraga yaitu penumpukan lemak, wajah lesu, mudah lelah. Dampak yang ditimbulkan mungkin biasa saja namun lama kelamaan akan menjadi penyakit yang bisa mengganggu aktivitas yang melibatkan fisik (Prasetyo, 2015).

Maka dari itu, bila melihat nilai-nilai historis dari awal kemerdekaan sampai sekarang, pemegang penuh peranan dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam olahraga di tingkatan yang lebih luas adalah pemerintah daerah. Penilaian fakta historis yang relevan menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran abadi dan strategis dalam pengembangan kebijakan olahraga (Ma'mun, 2019). Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat melakukan apa yang dijadikan buah kebijakan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Seperti yang telah disebutkan juga peran pemerintah ini dalam kata lain penting dan sangat mempengaruhi dengan kegiatan masyarakat dilapangan (Soan, 2017).

Dengan adanya dasar pemikiran tentang pentingnya kebijakan dan program pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan olahraga agar

masyarakat itu menjadi sehat dan sejahtera, maka peneliti tertarik untuk menganalisa kebijakan dan program pemerintah dalam Pembangunan olahraga. Apakah memang program dari pemerintahan Kabupaten Cirebon ini terkait tentang keolahragaan bisa mendongkrak angka partisipasi masyarakat dalam olahraga untuk bisa menjadi masyarakat yang sehat dan sejahtera. Menyadari pentingnya sebuah gerakan pembangunan olahraga pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, perlu adanya kegiatan-kegiatan yang bisa mendongkrak masyarakat untuk mengikutinya. Agar masyarakat selalu ingin terlibat oleh kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Seperti yang tertuang pada visi misi Kabupaten Cirebon dibawah ini:

Tabel 1.1 Strategi Arah Kebijakan dan Rencana Program Prioritas Kabupaten Cirebon

VISI: “TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja Program
KABUPATEN CIREBON SEJAHTERA			
MISI 2: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi			
	Meningkatnya Prestasi olahraga dan peranan pemuda dalam pembangun	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga dengan arah kebijakan pendukung pembangunan gelanggang olah	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga (Bertambahnya jumlah GOR dan sarana prasarana olahraga yang dibangun Pemkab)
		meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan dengan arah kebijakan peningkatan pembinaan olahragawan.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga (Bertambahnya kegiatan pembibitan olahraga)

		meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dengan arah kebijakan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Program peningkatan Masyarakat berolahraga (pengukuran masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga)
--	--	--	--

Jika dilihat dari Rencana Strategi Arah Kebijakan dan Rencana Program Prioritas Kabupaten Cirebon maka kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon sedikit banyaknya telah merujuk kepada Undang-undang system keolahragaan nasional no. 3 tahun 2005. Peran serta pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam kebijakannya diharapkan mengimplementasikan UU SKN no 3 tahun 2005 pada Pasal 11 (2) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, Pasal 12 (2) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah, Pasal 13 (2) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, Pasal 15 Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional, dan pasal 26 ayat 5 berbunyi “Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam masyarakat, serta menyelenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional” dengan upaya agar tingkat partisipasi olahraga dapat meningkat setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan kebijakan pembangun olahraga di wilayah Kabupaten Cirebon yang dituangkan pada rencana strategis daerah dan didukung pula oleh hasil pengukuran angka partisipasi masyarakat olahraga di Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 hingga 2020 yang diambil melalui

sampling sebanyak 5 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon yaitu Kecamatan Kedawung, Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Weru, dan Kecamatan Sumber maka diperoleh data seperti sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rekap Partisipasi Olahraga Kabupaten Cirebon

Tahun	2017	2018	2019	2020
Persentase (%)	27.96 %	29.62 %	51,93 %	33,79 %
Jumlah Penduduk	2.159.577 Jiwa	2.176.213 Jiwa	2.192.903 Jiwa	2.209.633 Jiwa

Melihat dari hasil pengukuran angka partisipasi masyarakat olahraga Kabupaten Cirebon menempati urutan ke 21 dari 27 daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini tidak cukup baik mengingat kabupaten Cirebon dengan jumlah penduduk terbanyak urutan ke 11 di Jawa Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon didorong untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk olahraga yang dikomunikasikan dengan para ahli dalam rangka pembangunan. Peran serta pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam kebijakannya diharapkan mengimplementasikan UU SKN no 3 tahun 2005 pada pasal 26 ayat 5 berbunyi “Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan sebagai upaya menumbuh kembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam masyarakat, serta menyelenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional” dengan upaya agar pembangunan olahraga dapat tercipta dengan baik.

Dengan adanya dasar pemikiran tentang pentingnya peran pembangunan olahraga disuatu Negara serta pentingnya kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung hal ini maka peneliti tertarik untuk menganalisa kebijakan pembangunan olahraga di Kabupaten Cirebon.

Peneliti menilai sangat penting menganalisa kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat maka peneliti mengambil judul dalam penelitian

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

2.1. Bagaimana Kebijakan dan Program Pembangunan Olahraga di Kabupaten Cirebon?

2.1.1. Program Pembangunan Olahraga di Kabupaten Cirebon Tahun 2019?

2.1.2. Program Pembangunan Olahraga di Kabupaten Cirebon Tahun 2020?

2.2. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pembangunan Olahraga di Kabupaten Cirebon Tahun?

2.2.1. Implementasi Kebijakan dan Program Pembangunan Olahraga di Kabupaten Cirebon tahun 2019?

2.2.2. Implementasi Kebijakan dan Program Pembangunan Olahraga di Kabupaten Cirebon Tahun 2020?

2.3. Bagaimana dampak dari Kebijakan Pembangunan Olahraga di Kabupaten Cirebon?

2.3.1. Dampak dari Kebijakan Pembangunan Olahraga di Kabupaten Cirebon Tahun 2019?

2.3.2. Dampak dari Kebijakan Pembangunan Olahraga di Kabupaten Cirebon Tahun 2020?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang proses pelaksanaan manajemen kebijakan pembangunan olahraga di Kabupaten Cirebon, sehingga dapat diketahui sebagai berikut :

3.1. Mengetahui Pogram dan Kebijakan Pembangunan Olahraga di Kabupaten Cirebon.

- 3.2. Mengetahui sejauhmana implementasi dari kebijakan pembangunan olahraga di Kabupaten Cirebon
- 3.3. Mengetahui dampak kebijakan pembangunan olahraga di Kabupaten Cirebon yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon itu sendiri.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan dan sumber mengenai manajemen serta memberikan informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan olahraga di Kabupaten Cirebon.

4.2. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan yang kurang maksimal.

4.3. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian teoritis tentang pelaksanaan organisasi olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan olahraga tantangan.

4.4. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan untuk dikembangkan lagi secara mendalam, serta menjadi pemahaman terhadap kebijakan olahraga di Kabupaten Cirebon.

5. Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi tesis berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab dalam tesis, mulai dari bab I hingga bab V.

Bab I berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari skripsi yang terdiri atas (1) Latar Belakang Penelitian; (2) Rumusan Masalah; (3) Tujuan Penelitian; (4) Manfaat Penelitian; (5) Struktur Organisasi Tesis.

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Kajian pustaka mempunyai peran yang sangat penting, kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoritik dalam menyusun pertanyaan penelitian,

tujuan, serta hipotesis, terdiri atas: (1) Pembahasan teori-teori dan konsep dan turunannya dalam bidang yang dikaji; (2) Penelitian yang relevan; (3) Kerangka Pemikiran.

Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang digunakan, untuk metode penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang terdiri atas: (1) Desain Penelitian; (2) Partisipan dan Tempat Penelitian; (3) Teknik Pengumpulan Data; (4) Validasi Data; (5) Analisis Data; (6) Isu etik.

Bab IV berisi hasil analisis data dan mengevaluasi apakah temuan utama yang dihasilkan dari analisis data tersebut menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dan pembahasan, dalam bab ini dibahas mengenai: (1) Hasil; (2) Pembahasan.

Bab V berisi Kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Bab ini berisi tentang: (1) Kesimpulan; (2) Implikasi; dan (3) Rekomendasi.